



BUPATI KUDUS

PERATURAN BUPATI KUDUS

NOMOR 24 TAHUN 2005

TENTANG

HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) MINYAK TANAH DI PANGKALAN WILAYAH KABUPATEN KUDUS

BUPATI KUDUS,

- Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya harga jual eceran bahan bakar minyak tanah yang baru, maka Harga Eceran Tertinggi (HET) Minyak Tanah di Pangkalan dalam Wilayah Kabupaten Kudus sebagaimana ditetapkan dengan Surat Bupati Kudus Nomor 541/1241 tanggal 18 Maret 2003 sudah tidak sesuai lagi ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas, dipandang perlu menetapkan Harga Eceran Tertinggi (HET) Minyak Tanah di Pangkalan Wilayah Kabupaten Kudus dengan Peraturan Bupati Kudus ;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152) ;
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373) ;
5. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2005 tentang Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak Dalam Negeri ;
6. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET) Minyak Tanah di Pangkalan Wilayah Propinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Propinsi Jawa Tengah 2005 Nomor 65) ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KUDUS TENTANG HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) MINYAK TANAH DI PANGKALAN WILAYAH KABUPATEN KUDUS.

Pasal 1

Harga Eceran Tertinggi (HET) Minyak Tanah di Pangkalan Wilayah Kabupaten Kudus sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

Pasal 2

Harga Eceran Tertinggi (HET) sebagaimana dimaksud Pasal 1 hanya berlaku untuk keperluan rumah tangga dan usaha kecil.

Pasal 3

Segala bentuk pungutan dengan dalih apapun untuk menaikkan Harga Eceran Tertinggi (HET) Minyak Tanah sebagaimana dimaksud Pasal 1 adalah merupakan perbuatan melawan hukum.

Pasal 4

Dengan ditetapkannya Peraturan ini, Surat Bupati Kudus Nomor 541/1241 tanggal 18 Maret 2003 tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET) Minyak Tanah di Pangkalan Wilayah Kabupaten Kudus dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 6

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kudus.

Ditetapkan di Kudus
pada tanggal 28 Oktober 2005

BUPATI KUDUS,

Ttd.

MUHAMMAD TAMZIL

Diundangkan di Kudus
pada tanggal 29 Oktober 2005

Plt. SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN KUDUS

Ttd.

SUYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN KUDUS TAHUN 2005 NOMOR 24

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI KUDUS
Tanggal : 28 Oktober 2005
Nomor : 24 Tahun 2005

HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) MINYAK TANAH
DI PANGKALAN WILAYAH KABUPATEN KUDUS

NO.	KOMPONEN HARGA	HARGA / LITER
1.	Harga di Instalasi Pertamina	Rp. 2.000,00
2.	Ongkos Angkut Radius 40 km dari instansi Pertamina	Rp. 80,00
3.	Margin Agen / Penyalur	Rp. 55,00
4.	Margin Pangkalan	Rp. 90,00
5.	Tambahan Ongkos Angkut di Luar Radius 40 km	Rp. 45,50
	Harga Eceran Tertinggi (HET)	Rp. 2.270,50

BUPATI KUDUS,

ttd.

MUHAMMAD TAMZIL